PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN
Jl. Pramuka No. 35 Telp. (0287) 381768 Kode Pos 54311
KEBUMEN

KEPUTUSAN CAMAT KEBUMEN
NOMOR : 700/ TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA KECAMATAN KEBUMEN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KEBUMEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Dareah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, digunakan sebagai acuan bagi Kecamatan Kebumen untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan ketentuan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi Indikator Keluaran (Out Put) dan hasil (Out Come) merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

CAMAT KEBUMEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN

H SUMARNO, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 19590909 198103 1 022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN KEBUMEN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi awal perencanaan (Akhir 2015)	Target Kinerja						Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020)
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase capaian pelayanan Kecamatan	%	90	93	94	95	96	97	98	97
			Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	%	50	60	70	80	90	100	100	100
		Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6
		upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, kemanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	kelompok	11	11	11	11	11	11	11	11
			Menurunnya Jumlah kasus kriminalitas	kasus	100	90	80	70	60	50	50	50
			Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa	orang	30	77	-	-	80	-	-	157
			Prosentase warga yang berperan dalam politik	%	75	77			80			80